

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi (PKP) yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Trenggalek selama 12 (dua belas) minggu, kami dapat mengambil beberapa kesimpulan. Adapun beberapa kesimpulan sebagaimanadimaksud adalah sebagai berikut:

##### **1. Kendaraan Bermotor Wajib Uji di Kabupaten Trenggalek**

Dari 7.764 kendaraan bermotor wajib uji di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2018, terdapat 1.094 kendaraan bermotor wajib uji yang tidak melaksanakan pengujian kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik kendaraan bermotor yang tidak melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor pada tahun 2018, dari 43 responden, sebanyak 24 responden atau 56% pemilik kendaraan bermotor menyatakan lupa dengan masa berlaku uji berkala, sebanyak 7 responden atau 16% pemilik kendaraan menyatakan kendaraannya sedang berada di luar Kabupaten Trenggalek dalam waktu yang lama sehingga melewati masa berlaku uji berkala, selanjutnya sebanyak 6 responden atau 14% pemilik kendaraan menyatakan sedang sibuk pada saat masa berlaku uji berkala habis, kemudian sebanyak 4 responden atau 9% pemilik kendaraan bermotor menyatakan kendaraannya sedang mengalami perbaikan (di bengkel) dan sebanyak 2 responden atau 5% pemilik kendaraan bermotor menyatakan dirinya sedang berada di luar Kabupaten Trenggalek dalam waktu yang lama sehingga melewati masa berlaku uji berkala.

##### **2. Kelembagaan**

Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Trenggalek memiliki kelembagaan yang meliputi:

- a. Maksud dan Tujuan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Trenggalek;

- b. Visi, Misi dan Motto Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Trenggalek;
  - c. Strategi Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Trenggalek;
  - d. Kebijakan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Trenggalek;
  - e. Sasaran Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Trenggalek.
3. Sarana dan Prasarana
- a. Kondisi Gedung Uji

Terdapat beberapa prasarana di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Trenggalek yang belum sesuai dengan ketentuan. Adapun beberapa prasarana sebagaimana dimaksud yaitu:

- 1) Luas gedung generator set, kompresor dan gudang di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Trenggalek belum memenuhi ketentuan yang sudah ditentukan yaitu 66 m<sup>2</sup>, sedangkan gedung generator set, kompresor dan gudang di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Trenggalek yaitu 29,261 m<sup>2</sup>;
- 2) Ventilasi pada gedung senerator set, Kompresor dan gudang di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Trenggalek belum cukup memadai, sehingga di dalam gedung terasa pengap;
- 3) Luas bangunan gedung administrasi di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Trenggalek belum sesuai dengan ketentuan luas gedung administrasi yang sudah ditentukan yaitu 204 m<sup>2</sup>, sedangkan luas bangunan gedung administrasi di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Trenggalek yaitu 200 m<sup>2</sup>;
- 4) Ketentuan mengenai panjang pagar yaitu disesuaikan dengan ukuran keliling tanah yang tersedia. Adapun di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Trenggalek pada bagian belakangnya belum dibangun pagar tembok;

- 5) Lampu penerangan untuk jalan keluar/masuk dan lapangan parkir di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Trenggalek belum ada yang tingginya 6 m;
- 6) Lampu penerangan untuk jalan keluar/masuk dan lapangan parkir di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Trenggalek belum menggunakan Lampu Mercury.

b. Kondisi Peralatan Uji Kendaraan Bermotor

- 1) Alat uji emisi gas buang (*CO-HC Tester*) yang terdapat pada *line 1* (satu) di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Trenggalek rusak dan membutuhkan perbaikan;
- 2) Alat bantu *ply detector* yang terdapat pada *line 1* (satu) di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Trenggalek rusak dan membutuhkan perbaikan.
- 3) Belum terdapat plat besi pada lorong uji yang terdapat pada *line 2* (dua).

4. Operasional

Operasional di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Trenggalek meliputi standar operasional prosedur dan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.

5. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Sebagian besar komponen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Trenggalek sudah baik, hanya saja terdapat kekurangan dalam hal kesadaran penguji kendaraan bermotor akan pentingnya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

Penguji kendaraan bermotor masih kurang sadar akan pentingnya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) khususnya dalam hal menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) pada saat melaksanakan kegiatan pemeriksaan persyaratan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor.

**B. Saran**

Salah satu tujuan dari pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi (PKP) yaitu memberikan saran pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Trenggalek guna meningkatkan pelayanan serta kinerja

dari Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Trenggalek. Adapun saran yang kami berikan yaitu:

#### 1. Kendaraan Bermotor Wajib Uji di Kabupaten Trenggalek

Berikut ini adalah saran untuk mengatasi permasalahan kendaraan bermotor wajib uji yang tidak melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor:

- a. Menerapkan sistem *SMS Gateway*, hal ini bertujuan agar satu hari sebelum kendaraan bermotor wajib uji akan mengalami habis masa uji berkala, pemilik kendaraan menerima pesan yang berisikan informasi bahwa kendaraan bermotor tersebut akan mengalami habis masa uji berkala.
- b. Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap kendaraan bermotor wajib uji di Kabupaten Trenggalek.
- c. Mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat Kabupaten Trenggalek agar lebih sadar akan pentingnya keselamatan kendaraan bermotor.

#### 2. Sarana dan Prasarana

##### a. Kondisi Gedung Uji

##### 1) Luas Gedung Generator Set, Kompresor dan Gudang

Perlu adanya pengkajian ulang mengenai luas gedung generator set, kompresor dan gudang. Adapun ketentuan untuk luas gedung generator set, kompresor dan gudang yaitu 66 m<sup>2</sup>.

##### 2) Ventilasi pada Gedung Generator Set, Kompresor dan Gudang

Perlu adanya penambahan ventilasi pada gedung generator set, kompresor dan gudang. Hal ini bertujuan agar udara di dalam gedung generatorset, kompresor dan gudang tidak pengap.

##### 3) Luas Bangunan Gedung Administrasi

Perlu adanya pengkajian ulang mengenai luas bangunan gedung administrasi di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Trenggalek. Adapun ketentuan mengenai luas bangunan gedung administrasi yaitu 204 m<sup>2</sup>.

##### 4) Ketentuan Mengenai Panjang Pagar

Perlu dibangun pagar tembok pada bagian belakang Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten

Trenggalek agar panjang pagar sesuai dengan ukuran keliling tanah yang tersedia.

5) Lampu Penerangan untuk Jalan Keluar/Masuk

Perlu adanya pengkajian ulang mengenai fasilitas lampu penerangan jalan agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Adapun ketentuan mengenai lampu penerangan untuk jalan keluar/masuk yaitu tinggi lampu sekurang-kurangnya 6 m dan menggunakan lampu mercury.

b. Kondisi Peralatan Uji Kendaraan Bermotor

Perlu dilakukan perbaikan terhadap alat uji yang mengalami kerusakan. Hal ini bertujuan agar pengujian kendaraan bermotor bisa berjalan optimal dan menghasilkan hasil uji yang akurat. Adapun alat uji yang memerlukan perbaikan ataupun penambahan komponen adalah sebagai berikut:

- 1) Perlu dilakukan perbaikan terhadap alat uji emisi gas buang (*CO-HC Tester*) yang terdapat pada *line* 1 (satu) di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Trenggalek;
- 2) Perlu dilakukan perbaikan terhadap alat bantu *ply detector* yang terdapat pada *line* 1 (satu) di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Trenggalek; dan
- 3) Perlu dilakukan pemasangan plat besi pada lorong uji di *line* 2 (dua) untuk mengantisipasi kendaraan bermotor yang akan melakukan pemeriksaan teknis bagian bawah kendaraan bermotor, agar roda kendaraan bermotor tidak masuk ke dalam lorong uji.

3. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

- a. Perlunya sosialisasi mengenai pentingnya penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada penguji yang berada di gedung uji untuk menjaga Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
- b. Perlu dilakukan penyusunan standar operasional prosedur penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).

## DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang *Kendaraan*;
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 Tentang *Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan Serta Komponen-Komponennya*;
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 Tentang *Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*;
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 156 Tahun 2016 Tentang *Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor*;
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 Tentang *Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor*;
- Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor A.1080.UM.107/2/1991 Tentang *Pedoman Teknis Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor*;
- Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 14 Tahun 2018 Tentang *Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah*;
- Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 28 Tahun 2018 Tentang *Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor*;
- Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 36 Tahun 2018 Tentang *Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021*;
2016. *Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021*. Trenggalek : Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek;
2017. *Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Gedung CIS dan Perbengkelan UPT PKB Trenggalek 2017*. Trenggalek : CV. Rizqy Barcha Consultant;
2018. *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) UPTD Pengujian Kenaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek Semester I Tahun 2018*. Trenggalek : Pemerintah Kabupaten Trenggalek;

2018. *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) UPTD Pengujian Kenaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek Semester II Tahun 2018*. Trenggalek : Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
2008. *Modul Diklat Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Lanjutan II Pengantar Karakteristik Kendaraan Bermotor*. Jakarta : Kementerian Perhubungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali;
2009. *Modul Diklat Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Lanjutan II Pengoperasian Peralatan Uji Kendaraan Bermotor*. Jakarta : Kementerian Perhubungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali;
2019. *Pedoman Praktek Kerja Profesi Program Studi D III Pengujian Kendaraan Bermotor*. Tegal : Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.